



PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2016

TENTANG

JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF DAN FASILITATIF NON KEPEGAWAIAN DAN NON KEUANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA REPUBLIK INDONESIA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (4) huruf e, Pasal 9 ayat (4) huruf f, dan Pasal 10 ayat (4) huruf f Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (4)
 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
 Kearsipan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif dan Fasilitatif Non Kepegawaian dan Non Keuangan Komisi Pemilihan Umum;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang
 Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
- 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 5. 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Jadwal Retensi Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 665);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF DAN FASILITATIF NON KEPEGAWAIAN DAN NON KEUANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, adalah Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, yang selanjutnya disebut Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, adalah Pemilihan Umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
- 4. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan

- berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undangundang Pemilihan.
- 5. Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, yang selanjutnya disebut KPU Provinsi/KIP Aceh, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undangundang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
- 6. Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disebut KPU/KIP Kabupaten/Kota, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undangundang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
- 7. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- 8. Arsip Substantif adalah Arsip yang berasal dari kegiatan fungsional KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan tahapan Pemilu dan Pemilihan, yang berkaitan dengan bidang non kepegawaian dan non keuangan/fiskal.
- 9. Arsip Fasilitatif Non Kepegawaian dan Non Keuangan adalah Arsip yang berasal dari kegiatan pendukung penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, yang berkaitan dengan bidang non kepegawaian dan non keuangan/fiskal yang meliputi perencanaan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan, kearsipan dan

- ketatausahaan, kerumahtanggaan, kehumasan dan keprotokolan, kepustakaan, teknologi informasi, komunikasi dan pengawasan.
- 10. Jadwal Retensi Arsip, yang selanjutnya disingkat JRA, adalah daftar yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan arsip, yang paling kurang berisi informasi jenis arsip, retensi arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip akan dimusnahkan, dipermanenkan, atau dinilai kembali.
- 11. Jadwal Retensi Arsip Substantif adalah JRA untuk Arsip Substantif.
- 12. Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Non Kepegawaian dan Non Keuangan adalah JRA untuk Arsip Fasilitatif Non Kepegawaian dan Non Keuangan.
- 13. Retensi Arsip adalah jangka waktu penyimpanan yang wajib dilakukan terhadap suatu jenis arsip.
- 14. Retensi Arsip Aktif adalah jangka waktu penyimpanan Arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau terus menerus di unit pengolah untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi.
- 15. Retensi Arsip Inaktif adalah jangka waktu penyimpanan Arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun, dan disimpan di unit kearsipan sampai dengan dimusnahkan atau diserahkan ke lembaga kearsipan.
- 16. Keterangan Musnah adalah informasi yang menyatakan bahwa suatu jenis arsip dapat dimusnahkan karena jangka waktu penyimpanan telah habis dan tidak memiliki nilai guna, tidak ada peraturan perundangundangan yang melarang dan tidak berkaitan dengan penyelesaian suatu kasus yang masih dalam proses hukum.
- 17. Keterangan Permanen adalah informasi yang menyatakan bahwa suatu jenis arsip memiliki nilai guna sekunder atau nilai guna permanen, wajib diserahkan kepada lembaga kearsipan sebagai bukti pertanggungjawaban nasional sesuai dengan lingkup fungsi dan tugas masingmasing organisasi.

- 18. Keterangan Dinilai Kembali adalah informasi yang menyatakan bahwa suatu jenis arsip belum ditentukan nasib akhirnya apakah musnah atau permanen sehingga perlu dilakukan penilaian kembali dan pengkajian lagi.
- 19. Arsip Nasional Republik Indonesia adalah lembaga kearsipan berbentuk lembaga pemerintah non kementerian yang melaksanakan tugas negara di bidang kearsipan yang berkedudukan di ibukota negara.
- 20. Lembaga Kearsipan Daerah, yang selanjutnya disingkat LKD, adalah lembaga kearsipan yang melaksanakan tugas pengelolaan Arsip Inaktif yang memiliki Retensi Arsip paling kurang 10 (sepuluh) tahun yang berasal dari satuan kerja perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota dan penyelenggara pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota.
- 21. Unit Pengolah adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip di lingkungan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- 22. Unit Kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan di lingkungan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- 23. Penyusutan Arsip adalah kegiatan pengurangan jumlah arsip dengan cara pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan, pemusnahan arsip yang tidak memiliki nilai guna, dan penyerahan arsip statis kepada lembaga kearsipan.

Pasal 2

(1) Jadwal Retensi Arsip Substantif dan Fasilitatif Non Kepegawaian dan Non Keuangan Komisi Pemilihan Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan KPU ini.

- (2) Jadwal Retensi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat(1) menjadi pedoman Penyusutan Arsip bagi:
 - a. KPU;
 - b. KPU Provinsi/KIP Aceh; dan
 - c. KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Pasal 3

Bentuk dan susunan Retensi Arsip Substantif dan Fasilitatif Non Kepegawaian dan Non Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi kolom:

- a. nomor;
- b. jenis Arsip;
- c. Retensi Aktif dan Inaktif; dan
- d. keterangan, yang berisi pernyataan musnah, permanen, atau dinilai kembali.

Pasal 4

- (1) Penyusutan Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dilakukan dengan cara:
 - a. pemindahan Arsip yang telah Inaktif menurut JRA, dari Unit Pengolah ke Unit Kearsipan di lingkungan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota;
 - b. penyerahan Arsip Inaktif Permanen dari Unit Kearsipan di lingkungan KPU kepada Arsip Nasional Republik Indonesia;
 - c. penyerahan Arsip Inaktif Permanen dari Unit Kearsipan di lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota kepada LKD; atau
 - d. pemusnahan Arsip Inaktif Musnah yang dilakukan oleh Unit Kearsipan di lingkungan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- (2) Penyusutan Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang pengelolaan arsip dinamis.

Pasal 5

- (1) Retensi Arsip Substantif berupa Surat Suara yang telah digunakan pada Pemilihan tahun 2015 mengacu pada Peraturan KPU ini.
- (2) Terhadap Arsip Substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan penyusutan dengan berpedoman pada Peraturan KPU yang mengatur tentang pengelolaan arsip dinamis setelah berkoordinasi dengan Arsip Nasional Republik Indonesia.

Pasal 6

Pada saat Peraturan KPU ini mulai berlaku, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2013 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif dan Fasilitatif Non Kepegawaian dan Non Keuangan Komisi Pemilihan Umum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan KPU ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan KPU ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 November 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JURI ARDIANTORO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 November 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1773

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Wakil Kepala Biro Hukum,

Sri Parkhatin

LAMPIRAN I

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 17 TAHUN 2016

TENTANG

JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF

DAN FASILITATIF NON KEUANGAN DAN

NON KEPEGAWAIAN KOMISI PEMILIHAN

UMUM

JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU S	SIMPAN (RETENSI)	KETERANGAN
110	OBINIO/ OBINIO	AKTIF	INAKTIF	ILD I DIVINO III
1	2	3	4	5
I.	PEMILU ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD			
A.	Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilu Anggota			
	DPR, DPD dan DPRD			
	1. Daftar Penduduk Potensial Pemilih (DP4) Pemilu Anggota DPR, DPD,	1 Tahun	2 Tahun	Musnah
	dan DPRD dari Pemerintah kepada KPU			

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN (RETENSI)	KETERANGAN	
NO	JENIS/ SERIES ARSIF	AKTIF	INAKTIF	RETERANGAN
1	2	3	4	5
	2. Daftar Pemilih Sementara (DPS)	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	3. Daftar Pemilih Sementara (DPS) hasil perbaikan awal	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	4. Daftar Pemilih Sementara (DPS) hasil perbaikan akhir	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	5. Daftar Pemilih Tambahan	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	6. Keputusan KPU tentang Daftar Pemilih Tetap (DPT)	1 Tahun	5 Tahun	Permanen
	7. Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) di kabupaten/kota	1 Tahun	5 Tahun	Permanen
	8. Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) di provinsi	1 Tahun	5 Tahun	Permanen
	9. Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) secara nasional	1 Tahun	5 Tahun	Permanen
	10. Keputusan KPU tentang rekapitulasi jumlah pemilih secara nasional	1 Tahun	5 Tahun	Permanen
	terinci untuk setiap kabupaten/kota dan provinsi			
B.	Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD			
	1. Dokumen pendaftaran peserta Pemilu dari partai politik, meliputi:			
	a. Berita Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa partai	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	politik tersebut terdaftar sebagai badan hukum			
	b. surat keterangan dari pimpinan partai politik	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	c. surat keterangan tentang pendaftaran nama, lambang, dan/atau	3 Tahun	2 Tahun	Musnah
	tanda gambar partai politik			
	d. bukti keanggotaan partai politik	2 Tahun	3 Tahun	Musnah

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU S	JANGKA WAKTU SIMPAN (RETENSI)	
NO	JENIS/ SERIES ARSIF	AKTIF	INAKTIF	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	e. bukti kepemilikan nomor rekening atas nama partai politik	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	f. nama dan tanda gambar partai politik	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	g. formulir dan surat pendaftaran partai politik	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	h. tanda bukti penerimaan dokumen pendaftaran	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	i. keputusan partai politik tentang kepengurusan	1 Tahun	4 Tahun	Musnah
	j. salinan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai	1 Tahun	4 Tahun	Musnah
	politik			
	2. Dokumen hasil verifikasi administrasi dan faktual partai politik,			
	meliputi:			
	a. hasil verifikasi administrasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	b. hasil verifikasi faktual	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	c. surat dan berita acara hasil verifikasi administrasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	d. surat dan berita acara hasil verifikasi faktual	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	3. Dokumen pendaftaran peserta Pemilu dari Calon Perseorangan			
	Anggota DPD, meliputi:			
	a. dokumen persyaratan dukungan calon perseorangan	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	b. surat pencalonan	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	c. dokumen persyaratan calon perseorangan	1 Tahun	1 Tahun	Musnah

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU S	SIMPAN (RETENSI)	INAKTIF 4 5 1 Tahun Musnah 1 Tahun Musnah 1 Tahun Musnah 1 Tahun Musnah 1 Tahun Permanen 3 Tahun Permanen
NO	JENIS/ SEKIES AKSIF	AKTIF	INAKTIF	RETERANGAN
1	2	3	4	5
	4. Dokumen hasil verifikasi administrasi dan faktual calon			
	perseorangan, meliputi:			
	a. hasil verifikasi administrasi	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	b. hasil verifikasi faktual	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	c. surat dan berita acara hasil verifikasi administrasi	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	d. surat dan berita acara hasil verifikasi faktual	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
C.	Penetapan Peserta Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD			
	1. Keputusan KPU tentang penetapan partai politik sebagai peserta	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	Pemilu			
	2. Keputusan KPU tentang penetapan nomor urut dan tanda gambar	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	partai politik sebagai peserta Pemilu			
	3. Keputusan KPU tentang penetapan urutan nama peserta Calon	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	Anggota DPD dalam Pemilu setiap provinsi seluruh Indonesia			
D.	Penetapan Daerah Pemilihan dan Jumlah Kursi Pemilu Anggota DPR,			
	DPD dan DPRD			
	1. Keputusan KPU tentang penetapan daerah pemilihan dan jumlah	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	kursi Anggota DPR			

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU S	JANGKA WAKTU SIMPAN (RETENSI)	
NO	JENIS/ SERIES ARSIF	AKTIF	INAKTIF	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	2. Keputusan KPU tentang penetapan daerah pemilihan dan jumlah	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	kursi Anggota DPRD Provinsi			
	3. Keputusan KPU tentang penetapan daerah pemilihan dan jumlah	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota			
	4. Peta Daerah Pemilihan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
E.	Pencalonan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD			
	1. Petunjuk teknis pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD	1 Tahun	4 Tahun	Permanen
	Kabupaten/Kota			
	2. Dokumen pendaftaran calon Anggota DPR dan DPRD, meliputi:			
	a. surat pencalonan	1 Tahun	4 Tahun	Musnah
	b. daftar bakal calon untuk setiap daerah pemilihan	1 Tahun	4 Tahun	Musnah
	c. dokumen persyaratan masing-masing bakal calon	1 Tahun	4 Tahun	Musnah
	3. Dokumen verifikasi administrasi Calon Anggota DPR dan DPRD,			
	meliputi:			
	berita acara hasil verifikasi administrasi Calon Anggota DPR dan	1 Tahun	4 Tahun	Musnah
	DPRD			
	4. Daftar Calon Sementara Anggota DPR dan DPRD	1 Tahun	4 Tahun	Permanen
	5. Daftar Calon Tetap Anggota DPR dan DPRD	4 Tahun	1 Tahun	Permanen

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU S	SIMPAN (RETENSI)	KETERANGAN
NO	JENIS/ SERIES ARSIF	AKTIF	INAKTIF	RETERANGAN
1	2	3	4	5
F.	Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD			
	1. Keputusan KPU tentang penetapan jadwal kampanye	1 Tahun	2 Tahun	Permanen
	2. Nama juru kampanye/pelaksana kampanye	1 Tahun	2 Tahun	Musnah
	3. Peringatan tertulis/penghentian kegiatan kampanye	1 Tahun	2 Tahun	Musnah
G.	Dana Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD			
	1 Pedoman audit dana kampanye	1 Tahun	3 Tahun	Permanen
	2 Laporan dana kampanye peserta Pemilu Anggota DPR, DPD dan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	DPRD			
	3 Laporan hasil audit dana kampanye	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
H.	Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Anggota DPR, DPD dan			
	DPRD			
	1. Keputusan KPU tentang desain dan spesifikasi surat suara	1 Tahun	3 Tahun	Permanen
	2. Master surat suara	1 Tahun	3 Tahun	Permanen
	3. Surat Suara			
	a. Surat suara yang terpakai	Sejak pemungut-	1 Bulan setelah	Musnah
		an suara s.d	Pengucapan	
		Pengucapan	Sumpah/Janji	
		Sumpah/Janji		

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WA	KTU SIMPAN (RETENSI)	KETERANGAN
NO	JENIO/ JENIEJ AKSII	AKTIF	INAKTIF	RETERANGAN
1	2	3	4	5
	b. Tidak terpakai (rusak, salah, dan tidak d	ligunakan) Sejak pemur	ngut- 1 Bulan setelah	Musnah
		an suara s	s.d Pengucapan	
		Pengucap	an Sumpah/Janji	
		Sumpah/J	anji	
	4 Jenis formulir di TPS meliputi:			
	a. berita acara pemungutan dan penghitun	gan suara di TPS 3 Tahur	n 2 Tahun	Permanen
	b. sertifikat hasil penghitungan perolehan	suara di TPS dan 3 Tahur	1 2 Tahun	Permanen
	lampirannya			
	c. catatan kejadian khusus dan/atau kebe	ratan saksi 3 Tahur	1 2 Tahun	Permanen
	d. surat pernyataan pendamping pemilih	3 Tahur	1 2 Tahun	Musnah
	e. surat pengantar penyampaian berita aca	ra dan sertifikat hasil 3 Tahur	1 2 Tahun	Musnah
	penghitungan suara			
	f. tanda terima penyampaian berita acara	dan sertifikat hasil 3 Tahur	1 2 Tahun	Musnah
	penghitungan suara			
	g. surat keterangan pindah memilih	3 Tahur	1 2 Tahun	Musnah
	h. daftar hadir pemilih di TPS	3 Tahur	1 2 Tahun	Musnah
	i. formulir untuk mencatat nama-nama Pe	milih yang memberikan 3 Tahur	1 2 Tahun	Musnah
	suara menggunakan KTP, Paspor atau id	lentitas lain		

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU S	SIMPAN (RETENSI)	KETERANGAN
NO	JENIS/ SERIES ARSII	AKTIF	INAKTIF	RETERANGAN
1	2	3	4	5
	5 Jenis formulir di PPS, meliputi:			
	a. berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di	3 Tahun	2 Tahun	Permanen
	PPS			
	b. sertifikat rekapitulasi penghitungan suara di PPS serta	3 Tahun	2 Tahun	Permanen
	lampirannya			
	c. catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi	3 Tahun	2 Tahun	Permanen
	d. berita acara penerimaan hasil penghitungan suara	3 Tahun	2 Tahun	Musnah
	e. surat pengantar penyampaian berita acara hasil rekapitulasi	3 Tahun	2 Tahun	Musnah
	f. tanda terima penyampaian berita acara dan sertifikat hasil	3 Tahun	2 Tahun	Musnah
	penghitungan perolehan suara			
	g. undangan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara	3 Tahun	2 Tahun	Musnah
	6 Jenis formulir di PPK, meliputi:			
	a. berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di	3 Tahun	2 Tahun	Permanen
	tingkat kecamatan			
	b. sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di	3 Tahun	2 Tahun	Permanen
	tingkat kecamatan dan lampirannya			
	c. catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi	3 Tahun	2 Tahun	Permanen
	d. berita acara penerimaan hasil penghitungan suara	3 Tahun	2 Tahun	Musnah

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN (RETENSI)		KETERANGAN
NO		AKTIF	INAKTIF	RETERMINATION
1	2	3	4	5
	e. surat pengantar penyampaian berita acara hasil rekapitulasi	3 Tahun	2 Tahun	Musnah
	f. tanda terima penyampaian berita acara dan sertifikat hasil	3 Tahun	2 Tahun	Musnah
	penghitungan perolehan suara			
	g. undangan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara	3 Tahun	2 Tahun	Musnah
	7 Jenis formulir di KPU/KIP Kabupaten/Kota, meliputi:			
	a. berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di	3 Tahun	2 Tahun	Permanen
	tingkat kabupaten/kota			
	b. sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di	3 Tahun	2 Tahun	Permanen
	tingkat kabupaten/kota dan lampirannya			
	c. catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi	3 Tahun	2 Tahun	Permanen
	d. berita acara penerimaan hasil penghitungan suara	3 Tahun	2 Tahun	Musnah
	e. surat pengantar penyampaian berita acara hasil rekapitulasi	3 Tahun	2 Tahun	Musnah
	f. tanda terima penyampaian berita acara dan sertifikat hasil	3 Tahun	2 Tahun	Musnah
	penghitungan perolehan suara			
	g. undangan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara	3 Tahun	2 Tahun	Musnah
	8 Jenis formulir di KPU Provinsi/KIP Aceh, meliputi:			
	a. berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di	3 Tahun	2 Tahun	Permanen
	tingkat provinsi			

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU	SIMPAN (RETENSI)	KETERANGAN
NO	JENIS/ SERIES ARSIF	AKTIF	INAKTIF	RETERANGAN
1	2	3	4	5
	b. sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di	3 Tahun	2 Tahun	Permanen
	tingkat provinsi dan lampirannya			
	c. catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi	3 Tahun	2 Tahun	Permanen
	d. berita acara penerimaan hasil penghitungan suara	3 Tahun	2 Tahun	Musnah
	e. surat pengantar penyampaian berita acara hasil rekapitulasi	3 Tahun	2 Tahun	Musnah
	f. tanda terima penyampaian berita acara dan sertifikat hasil	3 Tahun	2 Tahun	Musnah
	penghitungan perolehan suara			
	g. undangan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara	3 Tahun	2 Tahun	Musnah
	9 Jenis formulir di KPU, meliputi:			
	a. berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di	3 Tahun	2 Tahun	Permanen
	tingkat nasional			
	b. sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di	3 Tahun	2 Tahun	Permanen
	tingkat nasional dan lampirannya			
	c. catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi	3 Tahun	2 Tahun	Permanen
	d. berita acara penerimaan hasil penghitungan suara	3 Tahun	2 Tahun	Musnah
	e. surat pengantar penyampaian berita acara hasil rekapitulasi	3 Tahun	2 Tahun	Musnah
	f. tanda terima penyampaian berita acara dan sertifikat hasil	3 Tahun	2 Tahun	Musnah
	penghitungan perolehan suara			

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU S	SIMPAN (RETENSI)	KETERANGAN
NO	JENIS/ SERIES ARSIF	AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	g. undangan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara	3 Tahun	2 Tahun	Musnah
	10 Surat-surat KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP	3 Tahun	2 Tahun	Musnah
	Kabupaten/Kota mengenai pemungutan dan penghitungan suara			
I.	Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD			
	1. Keputusan KPU tentang penetapan dan pengumuman hasil Pemilu	3 Tahun	2 Tahun	Permanen
	Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota			
	secara nasional			
	2. Keputusan KPU tentang penetapan ambang batas suara sah partai	3 Tahun	2 Tahun	Permanen
	politik peserta Pemilu Anggota DPR secara nasional			
	3. Keputusan KPU tentang penetapan perolehan kursi peserta pemilu	3 Tahun	2 Tahun	Permanen
	Anggota DPR			
	4. Keputusan KPU tentang penetapan calon terpilih Anggota DPR	3 Tahun	2 Tahun	Permanen
	5. Keputusan KPU tentang penetapan calon terpilih Anggota DPD	3 Tahun	2 Tahun	Permanen
	6. Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota	3 Tahun	2 Tahun	Permanen
	tentang penetapan calon terpilih Anggota DPRD Provinsi dan DPRD			
	Kabupaten/Kota			

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN (RETENSI)	SIMPAN (RETENSI)	KETERANGAN
NO	JENIS/ SERIES ARSIF	AKTIF	INAKTIF	RETERANGAN
1	2	3	4	5
J.	Perselisihan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD			
	1. Surat-surat KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP	3 Tahun	2 Tahun	Musnah
	Kabupaten/Kota mengenai Perselisihan Hasil Pemilu			
	2. Jawaban dan kesimpulan termohon	3 Tahun	2 Tahun	Musnah
	3. Salinan Putusan lembaga peradilan	2 Tahun	1 Tahun	Permanen
K.	Sumpah/Janji Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD			
	Kabupaten/Kota			
	1. Keputusan KPU tentang penetapan pimpinan sementara DPD RI	2 Tahun	1 Tahun	Permanen
	2. Keputusan KPU tentang penetapan pimpinan sementara DPR RI	2 Tahun	1 Tahun	Permanen
	3. Keputusan KPU tentang penetapan pimpinan sementara MPR RI	2 Tahun	1 Tahun	Permanen
	4. Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota	2 Tahun	1 Tahun	Permanen
	mengenai penetapan pimpinan sementara DPRD Provinsi dan DPRD			
	Kabupaten/Kota			
L.	Laporan hasil penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD	3 Tahun	2 Tahun	Permanen
M.	Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN)			
	1 Jenis Formulir di TPSLN meliputi:			
	a Berita acara pemungutan suara di TPSLN	1 Tahun	1 Tahun	Permanen
	b. catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam	1 Tahun	1 Tahun	Permanen

NO		IFNIQ/QFDIFQ ADQID	JENIS/SERIES ARSIP JANGKA WAKTU SIMPAN (RETENSI)		KETERANGAN
NO		OENIO/ SERIES ARSII	AKTIF	INAKTIF	RETERANGAN
1		2	3	4	5
		pemungutan suara di TPSLN			
	c.	surat pernyataan pendamping pemilih di TPSLN	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	d.	surat pengantar penyampaian berita acara pemungutan suara	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	e.	tanda terima penyampaian berita acara pemungutan suara	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	f.	daftar hadir pemilih di TPSLN	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	g.	formulir untuk mencatat nama-nama Pemilih yang memberikan	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
		suara menggunakan KTP, Paspor atau identitas lain			
	h.	Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara	1 Tahun	1 Tahun	Permanen
		TPSLN			
	i.	sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di TPSLN dan	1 Tahun	1 Tahun	Permanen
		lampirannya			
	j.	catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam	1 Tahun	1 Tahun	Permanen
		penghitungan suara di TPSLN			
	k.	surat pengantar penyampaian berita acara dan sertifikat hasil	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
		penghitungan suara			
	1.	tanda terima penyampaian berita acara dan sertifikat hasil	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
		penghitungan suara			

NO	JANGKA WAKTU SIMPA NO JENIS/SERIES ARSIP		SIMPAN (RETENSI)	KETERANGAN	
110		ODIVIO/ ODIVIDO MIXON	AKTIF	INAKTIF	RETERMINATION
1		2	3	4	5
	2 Je	nis formulir di PPLN, meliputi:			
	a.	berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di	1 Tahun	1 Tahun	Permanen
		PPLN			
	b.	sertifikat rekapitulasi penghitungan suara seluruh TPSLN, Pos	1 Tahun	1 Tahun	Permanen
		dan Dropbox serta lampirannya			
	c.	catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi	1 Tahun	1 Tahun	Permanen
	d.	berita acara penerimaan hasil penghitungan suara	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	e.	surat pengantar penyampaian berita acara hasil rekapitulasi	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	f.	tanda terima penyampaian berita acara dan sertifikat hasil	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
		penghitungan perolehan suara			
	g.	undangan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	3 Je	nis formulir di KPU, meliputi:			
	a.	berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara	1 Tahun	1 Tahun	Permanen
		luar negeri di KPU			
	b.	sertifikat rekapitulasi penghitungan suara seluruh PPLN, serta	1 Tahun	1 Tahun	Permanen
		lampirannya			
	c.	catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam	1 Tahun	1 Tahun	Permanen
		rekapitulasi luar negeri			

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU S	SIMPAN (RETENSI)	KETERANGAN
NO	obinoj obinibo finoli	AKTIF	INAKTIF	RETERANGAN
1	2	3	4	5
	d. berita acara penerimaan hasil rekapitulasi suara dari PPLN	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	e. surat pengantar penyampaian berita acara hasil rekapitulasi	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	f. tanda terima penyampaian berita acara dan sertifikat hasil	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	rekapitulasi perolehan suara			
	g. undangan rapat rekapitulasi perolehan suara pemilu luar negeri	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	4 Keputusan Panitia Pemilihan Luar Negeri tentang penetapan jadwal	2 Tahun	1 Tahun	Musnah
	waktu kampanye di luar negeri			
N.	Pengganti Antar Waktu Anggota DPR, DPD, dan DPRD			
	1 Surat dari DPR, DPD dan DPRD terkait permintaan Pengganti Antar	4 Tahun	1 Tahun	Musnah
	Waktu			
	2 Berita Acara Verifikasi Penggantian Antar Waktu	4 Tahun	1 Tahun	Permanen
	3 Surat jawaban KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota kepada	4 Tahun	1 Tahun	Permanen
	DPR, DPD dan DPRD terkait Penganti Antar Waktu			
	4 Keputusan Presiden/Menteri Dalam Negeri/Gubernur mengenai	4 Tahun	1 Tahun	Musnah
	Pengganti Antar Waktu Anggota DPR, DPD dan DPRD			
II.	PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN	J		
A.	Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu Presiden dan Wakil			
	Presiden			

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU S	SIMPAN (RETENSI)	KETERANGAN
NO	OEMS/ SERIES ARSII	AKTIF	INAKTIF	RETERMINOMIN
1	2	3	4	5
	1. Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD	1 Tahun	1 Tahun	Permanen
	menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Presiden dan Wakil			
	Presiden			
	2. Keputusan KPU tentang Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Presiden	1 Tahun	5 Tahun	Permanen
	dan Wakil Presiden			
	3. Keputusan KPU tentang rekapitulasi jumlah Pemilih secara nasional	1 Tahun	5 Tahun	Permanen
	secara rinci untuk setiap provinsi dan kabupaten/kota			
В.	Pencalonan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden			
	1. Dokumen pendaftaran Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden,			
	meliputi:			
	a. Dokumen persyaratan pasangan calon, terdiri atas:	3 Tahun	2 Tahun	Permanen
	1) surat pencalonan			
	2) surat-surat pernyataan pasangan calon dan partai politik			
	3) susunan tim kampanye			
	4) bukti nomor rekening khusus pasangan calon			
	5) naskah visi, misi dan program pasangan calon			
	6) surat-surat keterangan			
	7) daftar riwayat hidup pasangan calon			

KETERANGAN KTIF 5
1 5
hun Permanen
hun Permanen
hun Permanen
hun Permanen
hun Permanen
hun Permanen
hun Musnah
hun Musnah
ſa ſa

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU S	SIMPAN (RETENSI)	KETERANGAN
NO	JENIS/ SERIES ARSIF	AKTIF	INAKTIF	TIF RETERANGAN
1	2	3	4	5
E.	Dana Kampanye Presiden dan Wakil Presiden			
	1. Pedoman audit dana kampanye	3 Tahun	1 Tahun	Permanen
	2. Laporan dana kampanye	3 Tahun	2 Tahun	Permanen
	3. Laporan hasil audit dana kampanye	3 Tahun	2 Tahun	Permanen
F.	Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil			
	Presiden			
	1. Keputusan KPU tentang desain dan spesifikasi surat suara	3 Tahun	1 Tahun	Permanen
	2. Master surat suara	3 Tahun	1 Tahun	Permanen
	3. Surat Suara			
	a. Surat suara yang terpakai	Sejak pemungut-	1 Bulan setelah	Musnah
		an suara s.d	Pengucapan	
		Pengucapan	Sumpah/Janji	
		Sumpah/Janji		
	b. Tidak terpakai (rusak, salah, dan tidak digunakan)	Sejak pemungut-	1 Bulan setelah	Musnah
		an suara s.d	Pengucapan	
		Pengucapan	Sumpah/Janji	
		Summpah/Janji		

Fermanen Permanen
Permanen Permanen
Permanen
Permanen
.
Permanen
Musnah
Musnah
Musnah
Musnah
Musnah
Musnah
Permanen

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU S	SIMPAN (RETENSI)	KETERANGAN
110	OBNO) OBNES ANSII	AKTIF	INAKTIF	RETERMINATION
1	2	3	4	5
	b. sertifikat rekapitulasi penghitungan suara di PPS dan	3 Tahun	2 Tahun	Permanen
	lampirannya			
	c. catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi	3 Tahun	2 Tahun	Permanen
	d. berita acara penerimaan hasil penghitungan suara	3 Tahun	2 Tahun	Musnah
	e. surat pengantar penyampaian berita acara hasil rekapitulasi	3 Tahun	2 Tahun	Musnah
	f. tanda terima penyampaian berita acara dan sertifikat hasil	3 Tahun	2 Tahun	Musnah
	penghitungan perolehan suara			
	g. undangan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara	3 Tahun	2 Tahun	Musnah
	6 Jenis formulir PPK			
	a. berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di	3 Tahun	2 Tahun	Permanen
	tingkat kecamatan			
	b. sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di	3 Tahun	2 Tahun	Permanen
	tingkat kecamatan dan lampirannya			
	c. catatan kejadian khusus dan keberatan saksi	3 Tahun	2 Tahun	Permanen
	d. berita acara penerimaan hasil penghitungan suara	3 Tahun	2 Tahun	Musnah
	e. surat pengantar penyampaian berita acara hasil rekapitulasi	3 Tahun	2 Tahun	Musnah
	f. tanda terima penyampaian berita acara dan sertifikat hasil	3 Tahun	2 Tahun	Musnah
	penghitungan perolehan suara			

NO		JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU S	SIMPAN (RETENSI)	KETERANGAN
NO		JENIS/ SERIES ARSIF	AKTIF	INAKTIF	RETERANGAN
1		2	3	4	5
	8	g. undangan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara	3 Tahun	2 Tahun	Musnah
	7	Jenis formulir di KPU/KIP Kabupaten/Kota, meliputi:			
	a	a. berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di	3 Tahun	2 Tahun	Permanen
		tingkat kabupaten/kota			
	1:	o. sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di	3 Tahun	2 Tahun	Permanen
		tingkat kabupaten/kota dan lampirannya			
	C	c. catatan kejadian khusus dan keberatan saksi	3 Tahun	2 Tahun	Permanen
	C	l. berita acara penerimaan hasil penghitungan suara	3 Tahun	2 Tahun	Musnah
	6	e. surat pengantar penyampaian berita acara hasil rekapitulasi	3 Tahun	2 Tahun	Musnah
	1	f. tanda terima penyampaian berita acara dan sertifikat hasil	3 Tahun	2 Tahun	Musnah
		penghitungan perolehan suara			Mushan
	٤	g. undangan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara	3 Tahun	2 Tahun	Musnah
	8 .	Jenis formulir di KPU Provinsi/KIP Aceh, meliputi:			
	a	a. berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di	3 Tahun	2 Tahun	Permanen
		tingkat provinsi			
	t	o. sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di	3 Tahun	2 Tahun	Permanen
		tingkat provinsi dan lampirannya			
	C	c. formulir catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi	3 Tahun	2 Tahun	Permanen

NO	IENIC/CEDIEC ADCID	JANGKA WAKTU SIMPAN (RETENSI) JENIS/SERIES ARSIP		KETERANGAN
NO	JENIS/ SEKIES AKSIF	AKTIF	INAKTIF	RETERANGAN
1	2	3	4	5
	d. berita acara penerimaan hasil penghitungan suara	3 Tahun	2 Tahun	Musnah
	e. surat pengantar penyampaian berita acara hasil rekapitulasi	3 Tahun	2 Tahun	Musnah
	f. tanda terima penyampaian berita acara dan sertifikat hasil	3 Tahun	2 Tahun	Musnah
	penghitungan perolehan suara			Wushan
	g. undangan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara	3 Tahun	2 Tahun	Musnah
	9 Jenis formulir di KPU, meliputi:			
	a. berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di	3 Tahun	2 Tahun	Permanen
	tingkat nasional			
	b. sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di	3 Tahun	2 Tahun	Permanen
	tingkat nasional dan lampirannya			
	c. formulir catatan kejadian khusus dan keberatan saksi	3 Tahun	2 Tahun	Permanen
	d. berita acara penerimaan hasil penghitungan suara	3 Tahun	2 Tahun	Musnah
	e. surat pengantar penyampaian berita acara hasil rekapitulasi	3 Tahun	2 Tahun	Musnah
	f. tanda terima penyampaian berita acara dan sertifikat hasil	3 Tahun	2 Tahun	Musnah
	penghitungan perolehan suara			
	g. undangan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara	3 Tahun	2 Tahun	Musnah
-	10 Surat-surat KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP	3 Tahun	2 Tahun	Musnah
	Kabupaten/Kota mengenai pemungutan dan penghitungan suara			wusiiaii

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU S	ANGKA WAKTU SIMPAN (RETENSI)	
NO	JENIS/ SEKIES AKSIF	AKTIF	INAKTIF	KETERANGAN
1	2	3	4	5
G.	Penetapan Calon Terpilih Presiden dan Wakil Presiden			
	Keputusan KPU tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih	3 Tahun	2 Tahun	Permanen
Н.	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Pemilu Presiden dan Wakil Presiden			
	1. Surat-surat KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP	3 Tahun	2 Tahun	Musnah
	Kabupaten/Kota mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum			
	2. Jawaban dan kesimpulan termohon	3 Tahun	2 Tahun	Musnah
	3. Salinan Putusan lembaga peradilan	2 Tahun	1 Tahun	Permanen
I.	Laporan hasil penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden	3 Tahun	2 Tahun	Permanen
J	Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN)			
	1. Jenis Formulir di TPSLN, meliputi:			
	a Berita acara pemungutan suara di TPSLN	1 Tahun	1 Tahun	Permanen
	b. catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam	1 Tahun	1 Tahun	Permanen
	pemungutan suara di TPSLN			
	c. surat pernyataan pendamping pemilih di TPSLN	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	d. surat pengantar penyampaian berita acara pemungutan suara	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	e. tanda terima penyampaian berita acara pemungutan suara	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	f. daftar hadir pemilih di TPSLN	1 Tahun	1 Tahun	Musnah

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU S	SIMPAN (RETENSI)	KETERANGAN
NO	JENIS/ SERIES ARSII	AKTIF	INAKTIF	RETERANGAN
1	2	3	4	5
	g. formulir untuk mencatat nama-nama Pemilih yang memberikan	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	suara menggunakan KTP, Paspor atau identitas lain			
	h. Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara	1 Tahun	1 Tahun	Permanen
	TPSLN			
	i. sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di TPSLN dan	1 Tahun	1 Tahun	Permanen
	lampirannya			
	j. catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam	1 Tahun	1 Tahun	Permanen
	penghitungan suara di TPSLN			
	k. surat pengantar penyampaian berita acara dan sertifikat hasil	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	penghitungan suara			
	1. tanda terima penyampaian berita acara dan sertifikat hasil	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	penghitungan suara			
	2. Jenis formulir di PPLN, meliputi:			
	a. berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di	1 Tahun	1 Tahun	Permanen
	PPLN			
	b. sertifikat rekapitulasi penghitungan suara seluruh TPSLN, Pos	1 Tahun	1 Tahun	Permanen
	dan Dropbox serta lampirannya			
	c. catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi	1 Tahun	1 Tahun	Permanen

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN (RETENSI)		KETERANGAN
NO	OBNIO/ OBNIES ARSII	AKTIF	INAKTIF	RETERANGAN
1	2	3	4	5
	d. berita acara penerimaan hasil penghitungan suara	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	e. surat pengantar penyampaian berita acara hasil rekapitulasi	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	f. tanda terima penyampaian berita acara dan sertifikat hasil	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	penghitungan perolehan suara			
	g. undangan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
3	Jenis formulir di KPU, meliputi:			
	a. berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara	1 Tahun	1 Tahun	Permanen
	luar negeri di KPU			
	b. sertifikat rekapitulasi penghitungan suara seluruh PPLN, serta	1 Tahun	1 Tahun	Permanen
	lampirannya			
	c. catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam	1 Tahun	1 Tahun	Permanen
	rekapitulasi luar negeri			
	d. berita acara penerimaan hasil rekapitulasi suara dari PPLN	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	e. surat pengantar penyampaian berita acara hasil rekapitulasi	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	f. tanda terima penyampaian berita acara dan sertifikat hasil	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	rekapitulasi perolehan suara			
	g. undangan rapat rekapitulasi perolehan suara pemilu luar negeri	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	g. undangan rapat rekapitulasi perolehan suara pemilu luar negeri	1 Tahun	1 Tahun	

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN (RETENSI)		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	4 Keputusan Panitia Pemilihan Luar Negeri tentang penetapan jadwal	2 Tahun	1 Tahun	Musnah
	waktu kampanye di luar negeri			
III.	PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL			
	BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA			
A.	Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Gubernur dan			
	Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil			
	Walikota			
	1. Daftar Penduduk Potensial Pemilih (DP4) dari Pemerintah Daerah	2 Tahun	1 Tahun	Musnah
	kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dapat dilengkapi			
	dengan DPT Pemilu terakhir			
	2. Daftar Pemilih Sementara (DPS)	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	3. BA tentang Daftar Pemilih Tetap (DPT) Rincian DPT	5 Tahun	1 Tahun	Permanen
	4. Daftar Pemilih Tambahan	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	5. Rekapitulasi jumlah Pemilih terdaftar di kabupaten/kota	5 Tahun	1 Tahun	Permanen
	6. Rekapitulasi Jumlah Pemilih terdaftar di provinsi	5 Tahun	1 Tahun	Permanen
B.	Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil			
	Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota			
	1. Dokumen pendaftaran Pasangan Calon dari partai politik, meliputi:			

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN (RETENSI)		KETERANGAN
IVO		AKTIF	INAKTIF	KETEKANGAN
1	2	3	4	5
	a. surat pencalonan	3 Tahun	2 Tahun	Permanen
	b. Keputusan pimpinan partai politik tingkat pusat tentang	3 Tahun	2 Tahun	Permanen
	persetujuan Pasangan Calon			
	c. Keputusan pimpinan partai politik tingkat pusat tentang	3 Tahun	2 Tahun	Permanen
	kepengurusan partai politik tingkat provinsi dan/atau tingkat			
	kabupaten/kota			
	d. dokumen persyaratan Pasangan Calon	3 Tahun	2 Tahun	Permanen
	1) surat pencalonan			
	2) surat-surat pernyataan Pasangan Calon dan partai politik			
	3) susunan tim kampanye			
	4) bukti nomor rekening khusus Pasangan Calon			
	5) naskah visi, misi dan program Pasangan Calon			
	6) surat-surat keterangan			
	7) daftar riwayat hidup Pasangan Calon			
	2. Dokumen pendaftaran Pasangan Calon dari Perseorangan, meliputi:			
	a. dokumen persyaratan dukungan Pasangan Calon Perseorangan	3 Tahun	2 Tahun	Permanen
	b. surat pencalonan	3 Tahun	2 Tahun	Permanen
	c. dokumen persyaratan Pasangan Calon Perseorangan	3 Tahun	2 Tahun	Permanen

NO	O JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN (RETENSI)		KETERANGAN
110	OBNIS/ SERIES ARSII	AKTIF	INAKTIF	RETERMINOTH
1	2	3	4	5
	1) surat pencalonan			
	2) surat-surat pernyataan Pasangan Calon Perseorangan			
	3) susunan tim kampanye			
	4) bukti nomor rekening khusus Pasangan Calon Perseorangan			
	5) naskah visi, misi dan program Pasangan Calon Perseorangan			
	6) surat-surat keterangan			
	7) daftar riwayat hidup Pasangan Calon Perseorangan			
-	3. Dokumen hasil penelitian administrasi dan faktual Pasangan Calon			
	Perseorangan			
	a. surat-surat dan berita acara hasil penelitian administrasi	3 Tahun	2 Tahun	Permanen
	dukungan Pasangan Calon Perseorangan			
	b. surat-surat dan berita acara hasil penelitian faktual dukungan	3 Tahun	2 Tahun	Permanen
	Pasangan Calon Perseorangan			
	c. berita acara rekapitulasi dukungan Pasangan Calon	3 Tahun	2 Tahun	Permanen
	Perseorangan			
	4. Dokumen hasil penelitian persyaratan pencalonan			
	surat-surat dan berita acara hasil penelitian persyaratan pencalonan	3 Tahun	2 Tahun	Permanen
	5. Dokumen hasil penelitian persyaratan calon			

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN (RETENSI)		KETERANGAN
NO	OBNIS/ SERIES ARSII	AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	surat-surat dan berita acara hasil penelitian persyaratan calon	3 Tahun	2 Tahun	Permanen
	6. Keputusan KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota tentang Penetapan	3 Tahun	2 Tahun	Permanen
	Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil			
	Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota			
	7. Keputusan KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota tentang Penetapan	3 Tahun	2 Tahun	Permanen
	Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati			
	dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota			
C.	Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan			
	Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota			
	1. Pedoman audit dana kampanye	3 Tahun	1 Tahun	Permanen
	2. Laporan dana kampanye			
	3. Laporan hasil audit dana kampanye	3 Tahun	2 Tahun	Permanen
D.	Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil			
	Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota			
	1. Keputusan KPU tentang Penetapan Jadwal kampanye Pemilihan	2 Tahun	1 Tahun	Permanen
	Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau			
	Walikota dan Wakil Walikota			
	2 Nama juru kampanye/pelaksana kampanye Pemilihan Gubernur dan	2 Tahun	1 Tahun	Musnah

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU S	SIMPAN (RETENSI)	KETERANGAN
NO	OEMS/ SERIES MOII	AKTIF	INAKTIF	ILD I DIGINGIN
1	2	3	4	5
	Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan			
	Wakil Walikota			
	3 Peringatan tertulis/Penghentian kegiatan kampanye dalam	2 Tahun	1 Tahun	Musnah
	Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati			
	dan/atau Walikota dan Wakil Walikota			
E.	Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil			
	Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil			
	Walikota			
	1. Keputusan KPU tentang desain dan spesifikasi surat suara	3 Tahun	1 Tahun	Permanen
	2. Master surat suara	3 Tahun	1 Tahun	Permanen
	3 Surat Suara			
	a. Surat suara yang terpakai	Sejak	1 Bulan setelah	Musnah
		pemungutan	pelantikan	
		suara s.d		
		pelantikan		

NO	JENIS/SERIES ARSIP JANGKA WAKTU SIMPAN (RETEN		SIMPAN (RETENSI)	KETERANGAN
NO	OENIS/ SERIES ARSIF	AKTIF	INAKTIF	RETERANGAN
1	2	3	4	5
	b. Tidak terpakai (rusak, salah, dan tidak digunakan)	Sejak	1 Bulan setelah	Musnah
		pemungutan	pelantikan	
		suara s.d		
		pelantikan		
	2. Jenis formulir di TPS, meliputi:			
	a. berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS	3 Tahun	2 Tahun	Permanen
	b. sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di TPS	3 Tahun	2 Tahun	Permanen
	c. rincian hasil penghitungan perolehan suara di TPS	3 Tahun	2 Tahun	Permanen
	d. catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi	3 Tahun	2 Tahun	Musnah
	e. surat pernyataan pendamping pemilih	3 Tahun	2 Tahun	Musnah
	f. surat pengantar penyampaian berita acara dan sertifikat hasil	3 Tahun	2 Tahun	Musnah
	penghitungan suara			
	g. tanda terima penyampaian berita acara dan sertifikat hasil	3 Tahun	2 Tahun	Musnah
	penghitungan suara			
	h. surat keterangan pindah memilih	3 Tahun	2 Tahun	Musnah
	i. daftar hadir pemilih di TPS	3 Tahun	2 Tahun	Musnah
	j. formulir untuk mencatat nama-nama Pemilih yang memberikan	3 Tahun	2 Tahun	Musnah
	suara menggunakan KTP atau identitas lain			

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU S	SIMPAN (RETENSI)	MPAN (RETENSI) KETERANGAN
NO	OEMS/ SERIES ARSII	AKTIF	INAKTIF	RETERANGAN
1	2	3	4	5
	3. Jenis formulir di PPS			
	a. berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di	3 Tahun	2 Tahun	Permanen
	PPS			
	b. sertifikat rekapitulasi penghitungan suara di PPS dan	3 Tahun	2 Tahun	Permanen
	lampirannya			
	c. catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi	3 Tahun	2 Tahun	Permanen
	d. berita acara penerimaan hasil penghitungan suara	3 Tahun	2 Tahun	Musnah
	e. surat pengantar penyampaian berita acara hasil rekapitulasi	3 Tahun	2 Tahun	Musnah
	f. tanda terima penyampaian berita acara dan sertifikat hasil	3 Tahun	2 Tahun	Musnah
	penghitungan perolehan suara			
	g. undangan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara	3 Tahun	2 Tahun	Musnah
	4. Jenis formulir PPK			
	a. berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di	3 Tahun	2 Tahun	Permanen
	tingkat kecamatan			
	b. sertifikat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan	3 Tahun	2 Tahun	Permanen
	dan lampirannya			
	c. catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi	3 Tahun	2 Tahun	Permanen
	d. berita acara penerimaan hasil penghitungan suara	3 Tahun	2 Tahun	Musnah

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU S	SIMPAN (RETENSI)	KETERANGAN
NO	OBNO/ OBNION	AKTIF	INAKTIF	RETERMINOMIN
1	2	3	4	5
	e. surat pengantar penyampaian berita acara hasil rekapitulasi	3 Tahun	2 Tahun	Musnah
	f. tanda terima penyampaian berita acara dan sertifikat hasil	3 Tahun	2 Tahun	Musnah
	penghitungan perolehan suara			
	g. undangan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara	3 Tahun	2 Tahun	Musnah
	5. Jenis formulir KPU/KIP Kabupaten/Kota, meliputi:			
	a. berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di	3 Tahun	2 Tahun	Permanen
	tingkat kabupaten/kota			
	b. sertifikat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat	3 Tahun	2 Tahun	Permanen
	kabupaten/kota dan lampirannya			
	c. catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi	3 Tahun	2 Tahun	Permanen
	d. berita acara penerimaan hasil penghitungan suara	3 Tahun	2 Tahun	Musnah
	e. surat pengantar penyampaian berita acara hasil rekapitulasi	3 Tahun	2 Tahun	Musnah
	f. tanda terima penyampaian berita acara dan sertifikat hasil	3 Tahun	2 Tahun	Musnah
	penghitungan perolehan suara			
	g. undangan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara	3 Tahun	2 Tahun	Musnah
	6. Jenis formulir di KPU Provinsi/KIP Aceh, meliputi:			
	a. berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di	3 Tahun	2 Tahun	Permanen
	tingkat provinsi			

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN (RETENSI)	KETERANGAN		
NO	JENIS/ SERIES ARSIF	AKTIF	INAKTIF	RETERMINOTH	
1	2	3	4	5	
	b. sertifikat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat provinsi dan	3 Tahun	2 Tahun	Permanen	
	lampirannya				
	c. catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi	3 Tahun	2 Tahun	Permanen	
	d. berita acara penerimaan hasil penghitungan suara	3 Tahun	2 Tahun	Musnah	
	e. surat pengantar penyampaian berita acara hasil rekapitulasi	3 Tahun	2 Tahun	Musnah	
	f. tanda terima penyampaian berita acara dan sertifikat hasil	3 Tahun	2 Tahun	Musnah	
	penghitungan perolehan suara				
	g. undangan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara	3 Tahun	2 Tahun	Musnah	
F.	Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan				
	Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota				
	Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang	3 Tahun	2 Tahun	Permanen	
	penetapan pasangan calon terpilih				
G.	Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan				
	Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota				
	1. Surat-surat KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP	3 Tahun	2 Tahun	Musnah	
	Kabupaten/Kota mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan				
	2. Jawaban dan kesimpulan termohon	3 Tahun	2 Tahun	Musnah	
	3. Salinan Putusan lembaga peradilan	2 Tahun	1 Tahun	Permanen	
]		

NO	JENIC (CEDIFC ADOID	JANGKA WAKTU S	SIMPAN (RETENSI)	KETERANGAN
NO	JENIS/SERIES ARSIP 2 Laporan hasil penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,	AKTIF	INAKTIF	KB1 BIOTINGAIN
1	2	3	4	5
H.	Laporan hasil penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,	3 Tahun	2 Tahun	Permanen
	Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota oleh KPU			
	Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota			

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JURI ARDIANTORO

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT JENDERAL

PENKOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Wakil Kepala Biro Hukum,

Sri Parkhatin

LAMPIRAN II

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 17 TAHUN 2016

TENTANG

JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF

DAN FASILITATIF NON KEUANGAN DAN

NON KEPEGAWAIAN KOMISI PEMILIHAN

UMUM

JADWAL RETENSI ARSIP FASILITATIF NON KEUANGAN DAN NON KEPEGAWAIAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NO	NO JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WA	KETERANGAN	
NO	OENIS/ SERIES ARSII	AKTIF	INAKTIF	RETERMINATION
1	2	3	4	5
I.	PERENCANAAN			
1.	Pokok-pokok kebijakan dan strategi pembangunan, berupa:			

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAK	TU SIMPAN	KETERANGAN 5 Permanen Permanen Permanen Musnah Musnah
NO	OEMS/ SERIES ARSII	AKTIF	INAKTIF	REIERANGAN
1	2	3	4	5
	a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Komisi	2 Tahun setelah	3 Tahun	Permanen
	Pemilihan Umum	tidak berlaku		
	b. Rencana Pembangunan Jangka Panjang/Master plan (RPJP)	2 Tahun setelah	3 Tahun	Permanen
	Komisi Pemilihan Umum	tidak berlaku		
	c. Rencana Strategis (Renstra)	2 Tahun setelah	3 Tahun	Permanen
		tidak berlaku		
	d. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan	2 Tahun setelah	3 Tahun	Musnah
	(Musrenbang)	tidak berlaku		
2.	Rencana Kerja Tahunan			
	a. Usulan unit kerja dan satuan kerja beserta data pendukung	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	b. Usulan kegiatan lembaga	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	c. Program kerja Tahunan unit kerja	1 Tahun	2 Tahun	Musnah
	d. Program kerja Tahunan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
3.	Penetapan/kontrak kinerja			
	a. Lembaga	3 Tahun	4 Tahun	Permanen
	b. Eselon I	3 Tahun	4 Tahun	Permanen
	c. Eselon II	3 Tahun	4 Tahun	Permanen
4.	Laporan			

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WA	KTU SIMPAN	KETERANGAN
NO	JENIS/ SERIES ARSIF	AKTIF	INAKTIF	RETERANGAN
1	2	3	4	5
	a. Laporan berkala			
	1) Laporan triwulan unit kerja	1 Tahun	1 Tahun	Musnah, setelah
				menjadi
				laporan semesteran
	2) Laporan semester unit kerja	1 Tahun	2 Tahun	Musnah, setelah
				menjadi laporan
				Tahunan
	3) Laporan tahunan unit kerja	2 Tahun	3 Tahun	Musnah, setelah
				menjadi laporan
				Tahunan lembaga
	4) Laporan tahunan lembaga	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	b. Laporan insidential	2 Tahun	4 Tahun	Dinilai Kembali
5.	Dokumen Rapat Dengar Pendapat (RDP)	2 Tahun	3 Tahun	Dinilai Kembali
6.	Evaluasi program			
	a. Evaluasi program unit kerja	2 Tahun	4 Tahun	Musnah, setelah
				masuk laporan
				program lembaga
	b. Evaluasi program lembaga	2 Tahun	4 Tahun	Permanen

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN		INAKTIF 4 5 2 Tahun Permanen 3 Tahun Permanen 3 Tahun Permanen Onitial Kembali,
NO	JENIS/ SERIES ARSIF	AKTIF	INAKTIF	KETEKANGAN
1	2	3	4	5
II.	HUKUM			
1.	Program Legislasi KPU	1 Tahun	2 Tahun	Permanen
2.	Rancangan Peraturan KPU	1 Tahun setelah	3 Tahun	Permanen
		diundangkan		
3.	Peraturan KPU	2 Tahun setelah	3 Tahun	Permanen
		tidak berlaku		
4.	Keputusan KPU			
	a. Keputusan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP	2 Tahun setelah	3 Tahun	Dinilai Kembali,
	Kabupaten/Kota	tidak berlaku		kecuali yang bersifat
				pengaturan
				Permanen
	b. Keputusan Sekretaris Jenderal KPU, Sekretaris KPU Provinsi/KIP	2 Tahun setelah	3 Tahun	Dinilai Kembali,
	Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota	tidak berlaku		kecuali yang bersifat
				pengaturan
				Permanen

NO	NO JENIS/SERIES ARSIP JANGKA WAKTU		KTU SIMPAN	KETERANGAN
NO	JEMS/SERIES ARSIF	AKTIF	INAKTIF	KETERANGAN
1	2	3	4	5
5.	Instruksi/Surat Edaran			
	a. Instruksi/Surat Edaran KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan	2 Tahun setelah	3 Tahun	Dinilai Kembali,
	KPU/KIP Kabupaten/Kota	tidak berlaku		kecuali yang bersifat
				pengaturan
				Permanen
	b. Surat Edaran Sekretaris Jenderal KPU, Sekretaris KPU	2 Tahun setelah	3 Tahun	Dinilai Kembali,
	Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota	tidak berlaku		kecuali yang bersifat
				pengaturan
				Permanen
6.	Surat Perintah			
	a. Surat Perintah Ketua KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP	2 Tahun setelah	3 Tahun	Musnah
	Kabupaten/Kota	tidak berlaku		
	b. Surat Perintah Sekretaris Jenderal KPU, Sekretaris KPU	2 Tahun setelah	3 Tahun	Musnah
	Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota	tidak berlaku		
7.	Berita Acara			
	a. Berita Acara Rapat Pleno KPU	1 Tahun	5 Tahun	Musnah
	b. Berita Acara Rapat Pleno KPU Provinsi/KIP Aceh			
	c. Berita Acara Rapat Pleno KPU/KIP Kabupaten/Kota			

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAI	KTU SIMPAN	KETERANGAN
NO	JENIS/ SERIES ARSIF	AKTIF	INAKTIF	RETERANGAN
1	2	3	4	5
8.	Standar Operasional Prosedur/Prosedur Kerja/Petunjuk	selama berlaku		Asli Permanen, hasil
	Pelaksanaan/Petunjuk teknis yang bersifat			cetak Musnah
	nasional/regional/instansional termasuk rancangan awal sampai			
	dengan rancangan akhir			
9.	Nota Kesepahaman/Memorandum of Understanding (MoU) berikut	selama berlaku		
	pelaksanaan kegiatannya			
	a. Dalam Negeri	selama berlaku	2 Tahun	Permanen
	b. Luar Negeri	selama berlaku	2 Tahun	Permanen
10.	Sosialisasi/Penyuluhan/Pembinaan Hukum	1 Tahun	2 Tahun	Musnah
	a. berkas yang berhubungan dengan kegiatan sosialisasi dan			
	penyuluhan hukum			
	b. laporan hasil pelaksanaan sosialisasi penyuluhan hukum			
11.	Bantuan/Konsultasi Hukum/Advokasi (berkas tentang pemberian			
	bantuan/konsultasi hukum) dan Kasus/Sengketa Hukum (berkas			
	dalam proses verbal mulai dari penyelidikan, penyidikan sampai			
	dengan vonis, pembelaan dan bantuan hukum, telaah hukum dan			
	opini hukum)			

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
NO	JENIS/ SERIES ARSIF	AKTIF	INAKTIF	RETERMINATION
1	2	3	4	5
	a. Pidana	2 Tahun sampai	3 Tahun	Dinilai kembali
		keputusan		
		berkekuatan		
		hukum tetap		
		dan dipenuhi		
		hak dan		
		kewajiban		
	b. Perdata	2 Tahun sampai	3 Tahun	Dinilai kembali
		keputusan		
		berkekuatan		
		hukum tetap		
		dan dipenuhi		
		hak dan		
		kewajiban		
	c. Tata Usaha Negara	2 Tahun sampai	3 Tahun	Dinilai kembali
		keputusan		
		berkekuatan		
		hukum tetap		

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAK	TU SIMPAN	SIMPAN INAKTIF 4 5 Tahun Permanen 5 Tahun Permanen 5 Tahun Permanen
NO	OENIO/ SERIES ARSII	AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
		dan dipenuhi		
		hak dan		
		kewajiban		
III.	ORGANISASI DAN KETATALAKSANAAN			
1.	Struktur organisasi di lingkungan lembaga negara dan badan			
	pemerintah/instansi			
	a. Pembentukan	1 Tahun setelah	5 Tahun	Permanen
		tidak berlaku		
	b. Pengubahan	1 Tahun setelah	5 Tahun	Permanen
		tidak berlaku		
2.	Uraian jabatan dan tata kerja	1 Tahun setelah	5 Tahun	Permanen
		tidak berlaku		
3.	Standar kompetensi jabatan struktural dan fungsional	1 Tahun setelah	5 Tahun	Permanen
		tidak berlaku		
4.	Evaluasi kelembagaan	1 Tahun	5 Tahun	Permanen
IV.	KETATAUSAHAAN DAN KEARSIPAN			
1.	Administrasi persuratan			

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WA	GKA WAKTU SIMPAN	KETERANGAN
NO	OEMS/ SERIES ARSII	AKTIF	INAKTIF	ILD I DIG II VOZII V
1	2	3	4	5
	a. buku agenda	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	b. lembar pengantar/buku ekspedisi	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
2.	Penyimpanan dan pemeliharaan arsip			
	a. daftar arsip	selama	-	Musnah
		dipergunakan		
	b. pemeliharaan arsip dan ruang penyimpanan	1 Tahun	2 Tahun	Musnah
3.	Persetujuan Jadwal Retensi Arsip (JRA)	sampai	3 Tahun	Permanen
		ditetapkan		
4.	Layanan arsip (peminjaman dan penggunaan arsip)	1 Tahun	2 Tahun	Musnah
5.	Penyusutan arsip			
	a. Pemindahan arsip inaktif			
	1) berita acara Pemindahan	selama berlaku	2 Tahun	Musnah
	2) daftar arsip yang dipindahkan	selama berlaku	2 Tahun	Musnah
	b. Pemusnahan arsip yang tidak bernilai guna			
	1) berita acara pemusnahan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	2) daftar arsip yang dimusnahkan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	3) rekomendasi/pertimbangan/pemusnahan arsip dari instansi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	terkait			

NO	IENIO (OEDIEC ADOID	JANGKA WAKTU SIMPAN		Fermanen Permanen Permanen Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah
NO	JENIS/SERIES ARSIP	AKTIF	INAKTIF	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	4) surat keputusan pemusnahan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	c. Penyerahan arsip statis			
	1) berita acara serah terima arsip	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	2) daftar arsip yang diserahkan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
6.	Pembinaan Kearsipan			
	a. apresiasi/sosialisasi/penyuluhan kearsipan	1 Tahun	2 Tahun	Musnah
	b. bimbingan teknis	1 Tahun	2 Tahun	Musnah
	c. supervisi dan monitoring	1 Tahun	2 Tahun	Musnah
V.	KERUMAHTANGGAAN			
1.	Telekomunikasi			
	Administrasi penggunaan/langganan peralatan telekomunikasi	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	meliputi: telepon, radio, teleks, TV kabel dan internet			
2.	Perjalanan Dinas:			
	a. dalam negeri	2 Tahun	3 Tahun	Musnah, kecuali
				yang berkaitan
				dengan masalah
				hukum Dinilai
				Kembali

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WA	KTU SIMPAN	KETERANGAN
NO	JENIS/ SERIES ARSIF	AKTIF	INAKTIF	RETERANGAN
1	2	3	4	5
	b. luar negeri	2 Tahun	3 Tahun	Musnah, kecuali
				yang berkaitan
				dengan masalah
				hukum Dinilai
				Kembali
3.	Administrasi penggunaan fasilitas kantor meliputi permintaan dan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	penggunaan ruang, gedung, kendaraan, rumah dinas,dan fasilitas			
	kantor lainnya			
4.	Administrasi penyediaan konsumsi dan akomodasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
5.	Pengurusan kendaraan dinas:	2 Tahun	3 Tahun	Dinilai Kembali
	a. Pengurusan surat-surat kendaraan dinas			
	b. Pemeliharaan dan perbaikan			
	c. Pengurusan kehilangan dan masalah kendaraan			
	d. Peminjaman Kendaraan Dinas			
6.	Pemeliharaan gedung dan taman:	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	a. Pertamanan/landscaping			
	b. Penghijauan			
	c. Perbaikan gedung			

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN	KETERANGAN	
NO	JENIS/ SERIES ARSIF	AKTIF	INAKTIF	RETERANGAN
1	2	3	4	5
	d. Perbaikan rumah dinas			
	e. Kebersihan gedung dan taman			
7.	Pengelolaan jaringan listrik, air, telepon dan peralatan kantor lainnya	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	a. Perbaikan/pemeliharaan			
	b. Pemasangan			
	c. Peminjaman Peralatan kantor			
8.	Ketertiban dan keamanan			
	a. Pengamanan, penjagaan dan pengawalan terhadap pejabat,	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	kantor dan rumah dinas:			
	1) daftar nama satuan pengamanan			
	2) daftar jaga/daftar piket			
	3) catatan gangguan/pelanggaran/kejadian			
	4) surat ijin keluar masuk tamu			
	b. laporan ketertiban dan keamanan	2 Tahun	3 Tahun	Dinilai Kembali
	1) kehilangan			
	2) kerusakan			
	3) kecelakaan			
	4) gangguan			

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
NO	OENIS/ SERIES ARSII	AKTIF	INAKTIF	RETERANGAN
1	2	3	4	5
9.	Administrasi pengelolaan parkir	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
10.	Administrasi pakaian dinas pegawai, satpam, petugas kebersihan dan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	pegawai lainnya			
VI	KEHUMASAN DAN KEPROTOKOLAN			
1.	Keprotokolan			
	a. penyelenggaraan acara kedinasan (upacara, pelantikan,	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	peresmian dan jamuan termasuk acara peringatan hari-hari			
	besar)			
	b. buku tamu	2 Tahun	3 Tahun	Musnah, kecuali
				pejabat negara/
				tokoh nasional
				Permanen
	c. agenda kegiatan pimpinan lembaga/instansi	1 Tahun	4 Tahun	Musnah
	d. kunjungan dinas dalam dan luar negeri, meliputi:			
	1) kunjungan dinas Komisioner KPU	1 Tahun	4 Tahun	Permanen
	2) kunjungan dinas pejabat lain/pegawai	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	e. daftar nama/alamat kantor/pejabat	2 Tahun setelah	3 Tahun	Musnah
		tidak berlaku		

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN	KETERANGAN	
NO	OBNO/ OBNO!	AKTIF	INAKTIF	ILD I DIG II (GIII)
1	2	3	4	5
2.	Dokumentasi/liputan kegiatan dinas pimpinan, acara kedinasan dan	2 Tahun	3 Tahun	Dinilai Kembali
	peristiwa-peristiwa bidang masing-masing, dalam berbagai media:			
	kertas/foto/video/rekaman suara/multimedia			
3.	Pengumpulan, pengolahan dan penyajian informasi kelembagaan:			
	a. kliping Koran	1 Tahun	4 Tahun	Musnah, kecuali
				berkaitan dengan
				kasus tertentu
				permanen
	b. brosur/leaflet/poster/plakat	1 Tahun	1 Tahun	Musnah, kecuali
				master Dinilai
				Kembali
	c. pengumuman/pemberitaan	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
4.	Hubungan KPU dengan Badan Pemerintahan/Instansi			
	a. hubungan dengan lembaga pemerintah	1 Tahun	4 Tahun	Dinilai Kembali
	b. hubungan dengan organisasi sosial/Lembaga Swadaya	1 Tahun	4 Tahun	Dinilai Kembali
	Masyarakat (LSM)			
	c. hubungan dengan perusahaan	1 Tahun	4 Tahun	Dinilai Kembali

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN	AKTU SIMPAN	KETERANGAN
NO	JENIS/ SERIES ARSIF	AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	d. hubungan dengan perguruan tinggi/sekolah, termasuk magang,	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	Pendidikan Sistem Ganda (PSG)/Praktek Kerja Lapangan (PKL)			
	e. forum kehumasan (Bakohumas/Perhumas)	1 Tahun	2 Tahun	Musnah
	f. hubungan dengan media massa:			
	1) siaran pers/konferensi pers/press release	1 Tahun	4 Tahun	Permanen
	2) kunjungan wartawan/peliputan	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	3) wawancara	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
5.	Dokumen persidangan dan rapat (bahan rapat koordinasi, rapat			
	pimpinan, rapat pleno, rapat dengar pendapat DPR/DPD):			
	a. rapat koordinasi antar lembaga	1 Tahun	4 Tahun	Permanen
	b. rapat koordinasi tingkat nasional	1 Tahun	4 Tahun	Permanen
	c. rapat koordinasi tingkat provinsi	1 Tahun	4 Tahun	Permanen
	d. rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota	1 Tahun	4 Tahun	Permanen
	e. rapat pimpinan	1 Tahun	4 Tahun	Permanen
	f. rapat staf	1 Tahun	4 Tahun	Permanen
	g. Transkrip	1 Tahun	4 Tahun	Permanen
6.	Penerbitan majalah, buletin, koran, jurnal dan modul pendidikan	1 Tahun	3 Tahun	Musnah kecuali
	pemilih			master Permanen

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WA	KTU SIMPAN KETERANGAN	KETED A NC A N
NO	OENIS/ SERIES ARSII	AKTIF	INAKTIF	RETERANGAN
1	2	3	4	5
7.	Publikasi melalui media cetak maupun elektronik	1 Tahun	3 Tahun	Musnah kecuali
				master Permanen
8.	Pameran/sayembara/lomba, festival, pembuatan spanduk dan iklan	1 Tahun	4 Tahun	Dinilai Kembali
9.	Penghargaan/tanda kenang-kenangan administrasi pemberian	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	penghargaan/tanda kenang-kenangan kepada masyarakat yang			
	memiliki jasa prestasi besar			
10.	Ucapan terima kasih, ucapan selamat, bela sungkawa, permohonan	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	maaf			
VIII	KEPUSTAKAAN			
1.	Penyimpanan deposit bahan pustaka:			
	a. bukti penerimaan koleksi bahan pustaka deposit	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	b. administrasi pengolahan deposit bahan pustaka	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
2.	Pengadaan dan pengolahan bahan pustaka:			
	a. buku induk koleksi	2 Tahun setelah	3 Tahun	Permanen
		tidak		
		dipergunakan		
	b. daftar buku terseleksi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	c. daftar buku dalam pemesanan	1 Tahun	1 Tahun	Musnah

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WA	JANGKA WAKTU SIMPAN AKTIF INAKTIF KETERANGAN	
NO	OEMS/ SERIES ARSII	AKTIF		RETERANGAN
1	2	3	4	5
	d. daftar buku dalam permintaan	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	e. daftar penerimaan bahan pustaka hasil pembelian, hadiah	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	deposit, hibah			
	f. daftar pengiriman bahan pustaka surplus	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	g. lembar kerja pengolahan BP (buram, pengkatalogan)	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	h. shelt list/jajaran kartu utama (master list)	2 Tahun setelah	3 Tahun	Musnah
		tidak		
		dipergunakan		
	i. daftar tambahan buku (assesion list)	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
IX.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			
	1. Pedoman-pedoman kediklatan	2 Tahun setelah	8 Tahun	Permanen
		diperbaharui		
	2. Kurikulum-kurikulum diklat	2 Tahun setelah	3 Tahun	Musnah
		ditetapkan		
	3. Modul-modul diklat	2 Tahun setelah	3 Tahun	Permanen
		diperbaharui		
	4. Panduan fasilitator	2 Tahun setelah	3 Tahun	Permanen
		diperbaharui		

NO		JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN	KETERANGAN	
NO	ODIVIO/ ODICIDO AROII	AKTIF	INAKTIF	RETERANGAN	
1		2	3	4	5
	5.	Saran/Rekomendasi penyelenggaraan Diklat	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	6.	Notulen Sosialisasi/Rapat koordinasi kebijakan Diklat	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	7.	Akreditasi Lembaga Diklat	2 Tahun setelah	8 Tahun	Permanen
		- Surat Permohonan akreditasi	diperbaharui		
		- Berita acara rapat verifikasi			
		- Berita acara rapat Tim Penilai			
		- Surat Keputusan Penetapan Akreditasi			
		- Sertifikat Akreditasi			
		- Laporan Akreditasi Lembaga Diklat			
	8.	Sertifikasi sumber daya manusia kediklatan	2 Tahun setelah	8 Tahun	Permanen
		- Surat permohonan sertifikasi	diperbaharui		
		- Laporan hasil verifikasi lapangan			
		- Berita acara rapat verifikasi			
		- Berita acara rapat Tim Penilai			
		- Surat Keputusan Penetapan Sertifikasi			
		- Sertifikat Sertifikasi			
		- Laporan sertifikasi individual			
	9.	Sistem Informasi diklat	2 Tahun	3 tahun	Permanen

NO	JENIS/SERIES ARSIP AKTIF	JANGKA WA	KTU SIMPAN	KETERANGAN
110		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	- Data lembaga diklat			
	- Data prasarana Diklat			
	- Data sarana Diklat			
	- Data pengelola diklat			
	- Data penyelenggara Diklat			
	- Data Widyaiswara			
	- Data program Diklat			
	10. Registrasi sertifikat/STTPL peserta Diklat	5 Tahun	10 Tahun	Permanen
	a. Surat permohonan kode registrasi			
	b. Buku registrasi			
	c. Surat penyampaian kode registrasi			
	11. Rencana Tahunan Diklat	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	12. Rencana penyelenggaraan Diklat	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	13. Penyelengaraan Diklat	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	- Surat pemanggilan peserta			
	- Surat Keputusan Tim Penyelenggara Diklat			
	- Surat Keputusan Tim Pengajar Diklat			
	- Panduan Diklat			

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WA	KTU SIMPAN KETERANGAN	
NO		AKTIF	INAKTIF	KETEKANGAN
1	2	3	4	5
	- Laporan panitia penyelenggara Diklat			
	- Sambutan pembukaan penyelenggaraan Diklat			
	- Daftar peserta Diklat			
	- Bahan ajar Diklat			
	- Daftar hadir peserta Diklat			
	- Daftar hadir widyaiswara			
	- Formulir Evaluasi Diklat			
	- Formulir Evaluasi Widyaiswara			
	- Hasil Formulasi Evaluasi peserta Diklat			
	- Sertifikat/STTPL			
	- Sambutan penutupan Diklat			
	14. Laporan penyelenggaraan Diklat	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	15. Evaluasi penyelenggaraan Diklat	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	16. Evaluasi alumni pasca Diklat	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
X	TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI			
1.	Rencana strategis/master plan pembangunan Sistem Informasi	selama berlaku	5 Tahun	Permanen
	Manajemen (SIM)			

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN AKTIF INAKTIF	KTU SIMPAN	KETERANGAN
NO	OBNIS/ SERIES ARSII		INAKTIF	
1	2	3	4	5
2.	Dokumentasi arsitektur			
	a. sistem informasi	1 Tahun	5 Tahun	Dinilai Kembali
	b. sistem aplikasi	1 Tahun	5 Tahun	Dinilai Kembali
	c. Infrastruktur	1 Tahun	5 Tahun	Dinilai Kembali
3.	Dokumentasi implementasi			
	a. sistem informasi	1 Tahun	5 Tahun	Dinilai Kembali
	b. sistem aplikasi	1 Tahun	5 Tahun	Dinilai Kembali
	c. Infrastruktur	1 Tahun	5 Tahun	Dinilai Kembali
4.	Laporan hasil perekaman dan pemutakhiran data	2 Tahun	3 Tahun	Dinilai Kembali
5.	Migrasi sistem aplikasi dan data	2 Tahun	3 Tahun	Dinilai Kembali
	a. perencanaan migrasi			
	b. pelaksanaan migrasi			
	c. berita acara kegiatan migrasi			
	d. daftar sistem aplikasi dan data yang dimigrasi			
	e. laporan hasil Migrasi			
6.	Dokumen hosting	2 Tahun	3 Tahun	Dinilai Kembali
	a. formulir permintaan hosting			
	b. laporan hasil uji kelayakan			

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU SIM	JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
NO		AKTIF	INAKTIF		
1	2	3	4	5	
	c. laporan hasil pelaksanaan hosting				
7.	Layanan <i>back up</i> data digital	2 Tahun	3 Tahun	Dinilai Kembali	
XI	PENGAWASAN				
1.	Rencana pengawasan				
	a. rencana strategis pengawasan	5 Tahun	10 Tahun	Permanen	
Ì	b. rencana kerja Tahunan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen	
	c. rencana kinerja Tahunan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen	
	d. penetapan kinerja Tahunan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	
2.	Pelaksanaan pengawasan				
	a. laporan hasil pemeriksaan	3 Tahun	2 Tahun	Musnah	
	b. Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) yang mengandung unsur	2 Tahun setelah	3 Tahun	Dinilai Kembali	
	Tindak Pidana Korupsi (TPK)	keputusan			
		mempunyai			
		kekuatan			
		hukum tetap			
	c. laporan perkembangan penanganan surat pengaduan masyarakat	1 Tahun	2 Tahun	Dinilai Kembali	
	d. laporan pemutakhiran data tindak lanjut temuan yang	1 Tahun	3 Tahun	Musnah	
	bermasalah				

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
INO		AKTIF	INAKTIF	KETEKANGAN
1/2	2	3	4 4	5
	e. laporan kegiatan pendampingan penyusunan laporan keuangan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	f. Good Corporate Governance (dokumen pakta integritas)	2 Tahun	3 Tahun	Dinilai Kembali
3.	Reviu laporan keuangan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
4.	Evaluasi laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	2 Tahun	3 Tahun	Musnah

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JURI ARDIANTORO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

PEMKOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Wakil Kepala Biro Hukum,

Sri Parkhatin